



Islamisasi Etika Bisnis

Euis Nurkholifah, Annisa Silvi Kusumastuti

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor,
Jl. Raya Siman No.Km. 6, Dusun I, Siman, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471, Indonesia. Tel. (0352) 483762 - Indonesia
Email: kiiis@sunankaljaga.org

Abstrak. Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membahas mengenai apa yang baik dan buruk, yang benar dan salah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Islam berbisnis menggunakan teori etika bisnis yang Islami, lebih ditekankan di sini retorika beretika khususnya dalam berbisnis, juga untuk mengetahui konsep etika bisnis Barat dan proses Islamisasi lalu setelah itu hasil dari proses Islamisasi tersebut. Konsep Islamisasinya menggunakan proses Islamisasi Syed Muhammad Naquib al-Attas. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data-data yang ada dari kajian jurnal, buku serta sumber lain yang relevan terhadap permasalahan. Hasil penelitian dipeoleh bahwa perlunya Islamisasi etika bisnis yang digunakan oleh masyarakat Islam itu sendiri dan semua harus berlandaskan *Unity (tauhid)*. Etika bisnis yang diambil dalam Islam yaitu dalam unsur metafisis (visi ketuhanan) adalah sebagai hal penting dari perbuatan manusia itu sendiri, padahal memang sejatinya hal tersebut menjadi spirit utama dari setiap tingkah laku manusia sebagai konsekuensi logis atas dan kehampaan dan kekhilafannya.

Kata Kunci: Islamisasi; Etika; Bisnis

PENDAHULUAN

Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membahas mengenai apa yang baik dan buruk, yang benar dan salah. Menurut Bertens, etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral (Bertens, 1993). Etika sering diistilahkan dengan filsafat moral atau filsafat praktis. Namun sejarah memperlihatkan bahwa konsep moral dan etika dalam kebudayaan Barat terus mengalami revolusi. Perubahan konsepsi nilai di Barat berubah secara radikal, dimulai dari penerimaan terhadap etika greja, sampai akhirnya Barat menghapuskan unsur metafisika dalam etika moralnya (Kania, 2013).

Islam memiliki ciri-ciri khas yang sekaligus menjadi pembeda dengan yang lain. Bebas nilainya yang didasarkan pada kerangka ketauhidan menjadi spirit utama dalam ruh penggerakannya, dan itu pula menjadi penyebab kenapa kemudian hingga saat ini Islam sangat anti terhadap pemujaan-pemujaan semu (palsu) yang mengarah kepada alienasi spiritualitas dan kehancuran moralitas (dekadensi moral). Islam dalam hal ini getol membangun propaganda kemanusiaan sejati, dan menjadikan para Nabi sebagai teladan sejati, Al-Qur'an sebagai panduan hakiki dan Insan Kamil adalah misi pasti. Kenyataan ini mengantarkan Islam terus mendapat tekanan dari berbagai pihak yang memiliki tujuan dan target yang mulia. Tapi sebagai pegangan suci, Islam memiliki nalar dan logikanya sendiri hingga ia mampu membangun kritik terhadap berbagai hal yang dianggap bisa membelokkan manusia dari tujuan sejatinya.

Pembahasan yang akan diambil dari etika bisnis Barat adalah hal pembicaraan di dalamnya, antara lain:

system etika teleologi, yang mana di dalamnya terdapat teori konsep utility dan teori keadilan distribusi. Selanjutnya *sistem etika deontologi* diantaranya adalah teori viture (keutamaan) dan teori prespektif agama (hukum abadi). Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah *teori-teori hybrid* yang meliputi didalamnya: personal libertarianism, ethical egoism, existentialism, relativism, teori hak (right). Inilah yang akan di bahas dalam etika bisnis Barat serta dikritik lalu kemudian di islamisasikan menggunakan terori konsep islamisasi Syed Naquib al-Attas, antara lain dengan menggunakan tiga tahap dalam mengislamisasikan ilmu pengetahuan, yakni: *dewesternisasi, integrasi, dan terakhir islamisasi*.

Etika bisnis yang diambil dalam Islam yaitu dalam unsur metafisis (visi ketuhanan) adalah sebagai hal penting dari perbuatan manusia itu sendiri, padahal memang sejatinya hal tersebut menjadi spirit utama dari setiap tingkah laku manusia sebagai konsekuensi logis atas dan kehampaan dan kekhilafannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literasi. Hasil penelitian disusun secara naratif berdasarkan proses kajian dari berbagai jurnal, buku serta sumber lain yang sesuai dengan permasalahan dan terkait dengan topik yang ada.

PEMBAHASAN

Etika Bisnis Barat

Sistem Etika Barat

Pertama, System Etika Teleologi, dari kata Yunani, *telos* = tujuan, mengukur baik buruknya suatu tindakan

berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Teologi merupakan sebuah studi tentang gejala-gejala yang memperlihatkan keteraturan, rancangan, tujuan, akhir, maksud, kecenderungan, sasaran, arah, dan bagaimana hal-hal ini dicapai dalam suatu proses perkembangan. Dalam arti umum, teleology merupakan sebuah studi filosofis mengenai bukti perencanaan, fungsi, atau tujuan di alam maupun dalam sejarah. Dalam bidang lain, teleology merupakan ajaran filosofis-religius tentang eksistensi tujuan dan “kebijaksanaan” objektif di luar manusia. Contoh dari etika teleology: setiap agama mempunyai Tuhan dan kepercayaan yang berbeda dan karena itu aturan yang ada di setiap agama pun berbeda-beda.

Diantaranya adalah teori yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham (w. 1873) dan John Stuart Mill (w. 1873) seorang filsuf Inggris penting abad ke-19 mendasarkan pada konsep *utility* (manfaat) yang kemudian disebut *Utilitarianism*. Jeremy Bentham adalah filsuf pertama yang mengutarakan mengenai teori utilitarianisme ia mengatakan bahwa kebahagiaan itu sama dengan kenikmatan dan bebas dari rasa sakit. Ia menggandengkan utilitarianisme dengan hedonism. Kemudian, utilitarianisme ini dilanjutkan oleh keponakannya sendiri, yaitu John Stuart Mill (Azmy, 2012). Belum begitu jelas konsep kebahagiaan, kenikmatan serta bebas dari rasa sakit yang seperti apa.

Teori ini mengarahkan kita dalam pengambilan keputusan etika dengan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya (*the greatest good for the greatest number*) yang artinya adalah bahwa hal yang benar didefinisi sebagai hal yang memaksimalkan apa yang baik atau meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Semakin bermanfaat pada semakin banyak orang, perbuatan itu semakin etis. Utilitarianism (dalam kata utilis berarti manfaat) sering disebut pula dengan aliran konsekuensialisme karena sangat berorientasi pada hasil perbuatan (Badroen, 2006).

Disini Barat hanya sebatas meraih suatu manfaat sebanyak-banyaknya tanpa ingin mendapatkan suatu kerugian, jadi semakin banyak menghasilkan manfaat kepada masyarakat maka semakin etis. Dari sini terlihat bahwa sejauh mana manfaat yang didapat oleh masyarakat dan sejauh mana pula pebisnis atau pelaku bisnis ini memberikan manfaat yang banyak, lalu bagaimana takaran manfaat dalam konteks Barat yang sesungguhnya. Contoh dalam distribusi, semakin banyak mendistribusikan barang, maka semakin etis. Karena dia bisa atau mampu menghasilkan barang lebih banyak dari yang lain. Disini terdapat hedonisme dilihat dari kemewahan dia, bahagiannya diukur dengan pendistribusiannya yang sudah sangat banyak melimpah ruah.

Ala Barat dijelaskan oleh Widigdo Sukarman bahwa setiap orang yang ingin menghasilkan produk atau mendirikan kegiatan usaha akan dituntut untuk mempertimbangkan aspek-aspek manfaat dan

kerugiannya (*benefit and lost*), dengan menciptakan tambahan manfaat (*benefit maximization*) dan mengurangi kerugian (*lost minimization*) atas produk atau usaha yang dilakukan (Badroen, 2006). Dari sinilah Barat mengemukakan bahwa tidak akan menerima apabila terdapat suatu hal yang merugikan pelaku bisnis dan hanya mengedepankan manfaat untuk dirinya serta akan meminimalisir sebuah kerugian, atau dalam artian lain tidak ingin rugi dalam berbisnis.

Kelemahan etika utilitarianisme (Keraf, 1998), antara lain adalah pertama, manfaat merupakan konsep yang begitu luas sehingga dalam kenyataan praktis malah menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit. Karena, manfaat bagi manusia berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Kedua, persoalan klasik yang lebih filosofis sifatnya adalah bahwa etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pada dirinya sendiri, dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dengan akibatnya. Ketiga, dalam kaitan dengan itu, etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius kemauan atau motivasi baik seseorang. Keempat, *variable* yang dinilai tidak semuanya bias dikuantifikasi. Karena itu, sulit sekali mengukur dan memperbandingkan keuntungan dan kerugian hanya berdasarkan *variable* yang ada. Kelima, seandainya ketiga kriteria dari etika utilitarianisme saling bertentangan, ada kesulitan cukup besar untuk menentukan prioritas di antara kegiatannya. Keenam, kelemahan paling pokok dari etika utilitarianisme adalah bahwa utilitarianisme membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan mayoritas (kriteria ketiga).

Teori selanjutnya yang terdapat dalam Barat dari *system* teologi yakni Keadilan Distribusi (*Distributive Justice*) atau keadilan yang berdasarkan pada konsep *Fairness* yang dikembangkan oleh John Rawls, seorang filsuf kontemporer dari Harvard University. Perbuatan disebut etis bila menjunjung keadilan distribusi barang dan jasa yang berdasarkan pada konsep “*fairness*”. “setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi, dan bila terjadi ketidakadilan maka kaum yang tertinggal yang harus diuntungkan olehnya”. Inilah prinsip yang harus tertanam di dalam institusi-institusi social bila keadilan sosial sungguh diwujudkan. “*Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought*”, kata Rawls (Anggara, 2013). Adalah Robert Nozick yang melakukan kritik terhadap prinsip “keadilan distributive”. Menurutnya, keadilan distributif dalam *Theory of Justice* menafikan sejarah kepemilikan, dimana segala apa yang dimiliki memiliki sejarah tidak hadir secara tiba-tiba. Namun demikian, Nozick tetap mengungkapkan apresiasi besarnya terhadap karya Rawls dalam ungkapan: “*A Theory of Justice* sebuah karya filsafat politik dan filsafat moral yang kuat, mendalam, stabil, luas, sistematis, yang tidak pernah terlihat lagi semenjak karya-karya John Stuart Mill atau sebelumnya. Buku ini merupakan sumber mata air ide-

ide, terintegrasi bersama dalam satu kesatuan yang bagus. Para pemikir filsafat politik sekarang, harus bekerja di dalam teori Rawls atau harus menjelaskan mengapa tidak (Nozick, 1974). Ini adalah kritikan Robert Nozick terhadap teori distribusi John Rawls.

Tidak ada batasan dalam berpendapat, dan lain-lain. Disini, suatu perbuatan adalah etikal bila berakibat pemerataan atau kesamaan kesejahteraan dan beban. Sehingga konsep ini berfokus kepada metode distribusinya. Distribusi sesuai bagiannya, kebutuhannya, usahanya, sumbangan sosialnya dan sesuai merit (jasa) nya, dengan ukuran hasil yang dapat meningkatkan kerja sama dalam atau antara anggota masyarakat (Badroen, 2006). Berarti dalam kesimpulan ini, seseorang dikatakan beretika bila mengedepankan keadilan dalam pendistribusian barang ataupun jasa. Jika seseorang sudah berlaku adil terhadap peruntukkan atau pendistribusian barang atau jasa, berarti sudah dikatakan beretika. Disini, hanya membahas sebatas keadilan dalam distribusi saja. Tidak dengan menjelaskan bagaimana perilaku dia yang mendistribusikan tersebut. Tidak menjelaskan tentang bagaimana konsep dalam mendistribusikan tersebut, apakah berlandaskan *Ilahiyyat* dan keTuhanan.

Kedua, System Etika deontologi, di antaranya teori-teori yang dikembangkan oleh Immanuel Kant (w. 1804) seorang filsuf Jerman, prespektif agama (hukum abadi), teori *Virtue* (keutamaan). Dari kata Deon yang berarti tugas atau kewajiban. Apabila sesuatu dilakukan berdasarkan kewajiban, maka ia melepaskan sama sekali moralitas dari konsekuensi perbuatannya. Jadi, keputusan menjadi baik karena memang sesuai dengan “kewajiban”, dan dianggap buruk karena memang “dilarang”. Prinsip dasar konsep ini adalah tugas (*duty*) individu untuk mensejahterakan sesama dan kemanusiaan. *Typical* penganut pendekatan ini adalah orang-orang beragama (ikut ketentuan/kewajiban dalam agama) dan orang hukum (Badroen, 2006). Jika dalam Utilitarianisme menggantungkan moralitas perbuatan pada konsekuensi, maka dalam Deontologi benar-benar melepaskan sama sekali moralitas dari konsekuensi perbuatan. Dalam suatu perbuatan tidak boleh menjadi pertimbangan. Perbuatan menjadi baik bukan dilihat dari hasilnya melainkan karena perbuatan tersebut wajib dilakukan. Deontology menekankan perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Tujuan yang baik tidak menjadi perbuatan itu juga baik. Di sini kita tidak boleh melakukan suatu perbuatan jahat agar sesuatu yang dihasilkan itu baik. Contoh: dilarang mencuri, berdusta untuk membantu orang lain, mencelakai orang lain melalui perbuatan apapun ucapan, karena dalam Teori Deontologi kewajiban itu tidak bisa ditawar karena ini merupakan suatu keharusan.

Etika deontologi sangat menekankan motivasi, kemauan baik dan watak yang kuat dari pelaku. Atau sebagaimana dikatakan oleh Immanuel Kant (1734-1804), kemauan baik harus dinilai baik pada dirinya sendiri terlepas dari apapun juga. Maka, dalam menilai seluruh tindakan kita, kemauan baik harus selalu dinilai

paling pertama dan menadi kondisi dari segalanya (Kant, 1998).

Pertama yang dibahas adalah *Teori Keutamaan (Virtue Ethics)*, dasar teori keutamaan bukanlah “aturan atau prinsip yang secara universal benar atau diterima”, namun “apa yang paling baik bagi manusia untuk hidup”. Dasar teori ini adalah tidak menyoroti perbuatan manusia semata, namun seluruh manusia sebagai pelaku moral. Memandang sikap dan akhlak seseorang: adil, jujur, murah hati, dan lain-lain sebagai keseluruhan (Kant, 1998). Dari sini diketahui bahwa perbuatan manusia terpisahkan dengan akhlak atau etika itu sendiri. Sedangkan seseorang itu berbuat maka disitu pula terdapat sebuah etika. Ada hal yang mengesampingkan moralitasnya. Sejatinya, moral etika adalah akhlaq yang mana tidak akan pernah bisa lepas dari diri manusia, seperti contoh melaksanakan tugas juga tidak boleh kemudian melepaskan moralitas, tapi justru moral itu sendiri sudah ada dalam jiwa manusia. Teori ini tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil, atau jujur atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut: disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Contoh keutamaan: kebijaksanaan, keadilan, suka bekerja keras. Hidup yang baik misalnya, merupakan suatu keutamaan yang membuat seseorang mengambil keputusan tepat dalam satu situasi.

Kedua adalah *Hukum Abadi (Eternal Law)*, dasar dari teori ini adalah bahwa perbuatan etis harus berdasarkan ajaran kitab suci dan alam, namun permasalahan timbul karena kemudian agama menganjurkan meninggalkan keduniawian dengan meditasi (kegiatan spiritual saja) untuk menjadi orang sempurna (Kant, 1998). Disini hanya sebatas mengajarkan ajaran kitab suci dan alam saja, tanpa mempelajari kehidupan yang ada disekitar. Karena sejatinya, kita tidak akan pernah bisa lepas dengan kehidupan dunia.

Ketiga Teori-teori Hybrid, antara lain teori Kebebasan Individu (*Personal Libertarianism*) yang dikembangkan oleh Robert Nozick, Etika Egoisme (*Ethical Egoism*), dan Etika Egoisme Baru (*Enlightened Ethical Egoism*)-*Self interest*, teori relativisme, teori hak, dan teori eksistensi. Pertama, *Personal Libertarianism* dikembangkan oleh Robert Nozick di mana perbuatan etikal diukur bukan dengan keadilan distribusi kekayaan namun dengan keadilan atau kesamaan kesempatan bagi semua terhadap pilihan-pilihan yang ada (diketahui) untuk memakmurkan mereka. teori ini percaya bahwa moralitas akan tumbuh subur dari maksimalisasi kebebasan individu (Badroen, 2006). Tidak adanya batasan dalam mementingkan kebutuhan hidupnya sendiri, hanya memikirkan dirinya sendiri, tanpa memikirkan orang lain, asalkan dia bahagia. Setiap orang berhak untuk mencari kebahagiaannya masing-masing tanpa memikirkan orang lain yang ada disekitarnya. Ini dangat bertolak belakang dengan

pemikiran John Rowls tentang keadilannya dalam distribusi.

Kedua, *Ethical Egoism* disini memaksimalisasi kepentingan individu dilakukan sesuai keinginan individu yang bersangkutan (Badroen, 2006). Teori ini hanya mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri., dan berarti dalam hal ini dia menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekat. Egoism adalah tingkah laku yang didasarkan atas dorongan untuk keuntungan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Biasanya teori ini mengemukakan tentang segala perbuatan atau tindakan yang disebabkan oleh keinginan untuk menguntungkan dirinya.

Ketiga, *Existentialism* Jean-Paul Sartre adalah filsuf kontemporer dan penulis Prancis. Ia dianggap mengembangkan aliran eksistensialisme. Sartre menyatakan, eksistensi lebih dulu ada dibanding esensi. Artinya, manusia akan memiliki esensi jika ia telah muncul ketika manusia mati. Seorang tokoh yang mengembangkan paham ini. Menurutny standard perilaku tidak dapat dirasionalisasikan. Tidak ada perbuatan yang benar-benar salah dan tidak ada perbuatan yang benar-benar benar. Setiap orang dapat memilih prinsip etika yang disukai Karena manusia adalah apa yang ia inginkan dirinya menjadi. Hendaknya manusia yang aqil bisa membedakan mana-mana perbuatan yang baik dan yang buruk.

Keempat, *Relativism* etika itu bersifat relative, jawaban etika tergantung dari situasinya. Dasar dari pemikiran ini adalah bahwa tidak ada kriteria universal untuk menentukan perbuatan etis. Setiap individu menggunakan kriterianya sendiri-sendiri dan berbeda setiap budaya atau negara. Masalah yang timbul dalam prakteknya adalah *self-centered* (egois), fokus pada diri manusia individu mengabaikan interaksi dengan pihak luar sistem dan membuat keputusan tidak berpikir panjang, semua tergantung kriterianya sendiri.

Kelima, *Teori Hak (Right)* cenderung paling banyak digunakan dan populer untuk masa modern. Nilai dasar yang dianut adalah *liberty* (kebebasan). Perbuatan etis harus berdasarkan hak individu memiliki hak moral yang tidak dapat ditawar. Dalam praktiknya ditemui masalah karena seseorang biasanya minta haknya didahulukan, atau batasan hak sering tidak jelas (peraturan sering mengorbankan minoritas) (Badroen, 2006).

Pada umumnya, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, dan prinsip ini sangat berhubungan erat terkait dengan system nilai-nilai yang dianut di kehidupan masyarakat. Secara tidak langsung memang prinsip-prinsip bisnis tidak hanya dalam lingkungan ketika kita berbisnis saja, melainkan memang perilaku bisnis itu bisa atau dapat dilihat dari kebiasaan kita sehari-hari dan itu akan menjadi kebiasaan kita di dalam berbisnis nantinya.

Islamisasi Etika Bisnis

Konsep Islamisasi yang digunakan dalam makalah ini adalah menggunakan konsep Islamisasi Syed Muhammad Naquib al-Attas yang mana menggunakan tiga konsep, pertama dengan dewesternisasi, kedua dengan integrasi dan ketiga Islamisasi.

Rumusan Desain Etika Bisnis dalam Islam (Badroen, 2006)

Berikut adalah desain metodologis agar muslim punya acuan etika, khususnya dalam berbisnis, yaitu:

1. Pemetaan (*mapping*) Nilai-nilai Sistem Etika Barat dan Timur

Etika bisnis yang terdapat dalam Barat paling tidak ada empat hal, yaitu: mengandung unsur utilitas (manfaat), terdapat unsur hak dan kewajiban, mengandung keadilan dan kejujuran, mengandung rasa melindungi (*ethics of care*). Keempat hal tersebut menjadi tolak ukur bagi Barat untuk menentukan standarisasi etika dalam berbisnis, khususnya yang berkenaan dengan pengambilan keputusan (*ethical dilemmas*).

Lain halnya dengan Timur, bahwa Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama, metode ini diperkenankan oleh para ulama sebagai bidang kajian ilmu *Ushulul Fiqh*. Selanjutnya dari kaidah-kaidah *Ushuliyyah* yang sudah di kristalkan tersebut lahirlah produk-produk ketentuan hukum akan setiap aktivitas manusia yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Produk ini dikenal dengan Ilmu Fiqh.

2. Proses *Inserting Islamic Values* (memasukkan nilai-nilai Islam) pada Standar Moral Etika (Badroen, 2006)

Memadukan pola berfikir agar terjadi perkawinan antara materialisme dan spiritualisme yaitu perkawinan antara nilai Barat dan Timur secara seimbang.

Pada tahapan ini, proses *inserting values* diupayakan untuk bagaimana nilai-nilai wahyu dapat mempengaruhi perilaku bisnis.

3. Konsep moral yang mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung dalam maqosid syariah dan kaidah-kaidahnya diinput dalam aksioma-aksioma (ketentuan umum) moral yang sudah berlaku. Kemudian bisa kognitif seseorang kemudian akan bekerja di bawah pengaruh kesadaran dua nilai (moral Barat dan Wahyu Timur). Karena nilai Islam berangkat dari pemikiran, maka diharapkan sesuatu yang diyakini akan memenangkan sesuatu yang dipikirkan, walaupun bisa kognitif orang tersebut tidak lepas dan interaksi terhadap karakter individu orang lain dari tekanan kepentingan serta budaya organisasi tempat di mana orang tersebut bekerja (Badroen, 2006).

4. *Inventing the Tools* (Badroen, 2006)

Adanya alat penentu kebijakan etika akan sangat memudahkan seorang muslim dalam menentukan sikap. Pada tahapan ini, kita tidak perlu lagi untuk '*reinventing the wheel*' hal ini mengikat konsep-konsep ala Barat

sudah cukup brilian untuk kita adopsi, hanya saja nilai yang diukur terlebih dahulu kita ubah sebagaimana dijelaskan di atas.

5. *Punishment and Repentance (hukuman dan penyesalan) (Badroen, 2006)*

Allah SWT mewajibkan kita berlaku etis dalam kerja dan bisnis, disamping itu juga sepatutnya kita tidak bisa memantaskan kehendak orang lain mau berperilaku etis, terkecuali jika ada keberpihakan dari pihak yang mempunyai otoritas. Umar bin Khattab r.a ketika berjalan di sebuah pasar, ditangannya terdapat sebatang tongkat, dan beliau menggunakan tongkat tersebut untuk memukul orang yang tidak memahami aturan syariat pada saat berdagang dan kemudian mengusirnya dari pasar tersebut, beliau berkata: “Jangan bertransaksi di pasar kami bagi orang yang tidak paham tentang aturan main transaksi tersebut, karena akan terjerumus dalam riba secara sadar atau tidak sadar.”

Menurut Syed Farid al-Attas gagasan Islamisasi ilmu yang berkembang sejak tahun 1970-an paling tidak didasarkan pada dua hal. Pertama, dunia Islam tidak mempunyai tradisi ilmu social yang berkembang sejaman dengan ilmu-ilmu lainnya seperti filsafat, fiqh, tasawuf dan ilmu kalam. Kedua, ilmu-ilmu social yang berkembang di kalangan masyarakat Islam belum menunjukkan kemampuan menyelesaikan berbagai masalah social, politik, ekonomi yang dihadapi sebagian besar dunia yang sedang berkembang termasuk dunia Islam itu sendiri (Quraisy, 2009). Etika bisnis Islam harus mempunyai rumusan yang jelas agar bisa diaplikasikan dengan baik, karena sebagaimana kita ketahui, mempelajari etika bisnis bukan berarti belajar akan kejujuran, kesopanan, kerajinan, dan sebagainya dalam bekerja. Lebih dari sekedar itu, mengubah antara nilai agama dan perilaku keberagamaan.

Prof. Syed Muhammad al-Attas (Seorang cendekiawan dan filsuf muslim saat ini di Malaysia, ia menguasai teologi, filsafat, metafisika, sejarah, dan literatur) sebagai pencetus gagasan islamisasi ilmu. Mengatakan bahwa pengertian Islamisasi ilmu pada upaya menghapus unsur-unsur serta konsep-konsep pokok yang membentuk kebudayaan dan peradaban barat, khususnya dalam ilmu-ilmu kemanusiaan. Termasuk dalam unsur-unsur dan konsep-konsep ini adalah cara pandang terhadap realitas yang dualistic, doktrin humanisme, dan tekanan kepada dan penguasaan drama dan tragedy dalam kehidupan rohani. Konsep-konsep seperti inilah yang mengakibatkan ilmu yang tidak sepenuhnya benar itu tersebar keseluruh dunia. Setelah melewati proses di atas, ke dalam ilmu tersebut ditanamkan unsur-unsur

dan konsep-konsep pokok keislaman. Dengan demikian, akan terbentuk ilmu yang benar, yaitu ilmu yang sesuai dengan fitrah (Quraisy, 2009). Namun, dalam perkembangannya studi pendekatan relasi antara ilmu dan agama berkembang dengan berbagai corak pemikiran.

Islam pada intinya menjadikan setiap perbuatan tingkah laku sebagai suatu yang bersyarat, yakni tidak terlepas dari visi ketuhanan (*keIlahiyyan*), sebab dengan hanya seperti itulah perbuatan manusia dikatakan bernilai. Berbeda dengan Immanuel Kant yang justru mengusung gagasan moralitas dengan kerangka kewajiban, yang dalam pandangan Islam bahwa hukum tersebut dimaksudkan agar perbuatan manusia bernilai, dan karenanya iapun tidak bisa dipisahkan dengan motifnya selama hal tersebut dimaksudkan sebagai wujud pengabdian dan penyembahan sebagai konsekuensi logis dari eksistensinya sebagai makhluk yang menerima keistimewaan maujud dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain.

Menurut Ali Maksum bahwa kegagalan Barat dan masyarakat modern menempatkan agama pada posisi yang semestinya menyebabkan mereka kehilangan visi ke-Ilahian-Nya (Maksum, 2003). Dari sisi Nasr menegaskan bahwa penyebab paling mendasar atas krisis kemanusiaan yang terjadi bagi manusia modern ialah penolakannya terhadap hakekat ruh dari kehidupan manusia sehingga merekapun memandang alam sekitarnya tidak lebih dari sekedar sumber daya yang harus dimanfaatkan dan dieksploitasi semaksimal mungkin untuk memenuhi kehidupannya (Nasr, 1967). Padahal sejatinya manusia adalah hamba-Nya yang harus bertanggungjawab atas perbuatannya di muka bumi ini karena ia oleh Allah diposisikan sebagai khalifah. Tapi yang terjadi malah sebaliknya yakni membunuh Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh Nietzsche (Seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair dan komposer. Nama aslinya adalah Friedrich Wilhelm Nietzsche).

Semangat yang sama dapat disimak dari pribadi al-Ghazali yang mengusung gagasan etikanya dengan kerangka wahyu, stressingnya bahwa kebahagiaan adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Keutamaan-keutamaan merupakan pertolongan Tuhan. Bahkan al-Ghazali menegaskan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, usaha manusia sendiri dalam mencari keutamaan sia-sia, dan dapat membawa kepada sesuatu yang salah dan dosa (Bertens, 1993). Pada posisi ini al-

Ghazali hendak menegaskan bagaimana sifat niscaya ketergantungan manusia kepada Tuhannya dalam setiap tindakan dan perbuatannya, sehingga ia tidak melakukan sesuatu perbuatan karena adanya hukum haram dan kesia-siaan yang meningkatnya, melainkan kesemua tindakan harus ditundukkan dalam kepasrahan kepada Tuhan melalui ketaatan kepada hukum-hukum yang ditetapkan-Nya.

Ali Syariati yang juga merupakan salah seorang pemikir muslim pun memberikan kritik yang sangat tajam kepada etika hidup barat yang didasarkan pada cara pandang mereka yang positivistic, dimana melalui proses sekularisasi ilmu pengetahuan dipisahkan dari konteks kemanusiaan (Heck dan Reznik, 2007). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi justru melahirkan alienasi manusia dari nilai kemanusiaannya sendiri.

Hal yang lainnya dengan Murtadha Muthahhari yang melihat perbuatan etis didasarkan pada asumsi rasional-filosofis mengenai fitrah manusia, meskipun demikian nilai dan manfaat yang didapat dari perbuatan etis terkadang tidak bias diserap oleh akal manusia. Menurut Murtadha Muthahhari, kecenderungan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan akhlaki bersifat fitrah. Sebagaimana fitrah manusia yang lain seperti fitrah bertuhan dan beragama. Perbuatan akhlak atau etis merupakan perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh seorang manusia, Karena untuk melaksanakan perbuatan tersebut memastikan upaya dan ikhtiyar yang sungguh-sungguh dan ikhlas untuk mengalahkan egoism dan hawa nafsu yang membelenggu. Murtadha Muthahhari menyebutkan perbuatan akhlak sebagai perbuatan kesatria yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari perbuatan biasa (Muthahhari, 2004).

Perbuatan akhlaki selain didasarkan pada asumsi rasionalitas, juga didasarkan pada kesandaran intuitif (spiritual). Murtadha Muthahhari menyebutkan perbuatan akhlak sebagai perbuatan yang mendapatkan sinar cahaya Ilahi. Dan hal tersebut tidak mungkin terealisasi tanpa didasari oleh keimanan yang paripurna kepada Allah SWT (Muthahhari, 2005)

Pengetahuan tentang akhlak sangat tergantung bagaimana seseorang mengenali dirinya, bahwa dengan mengenali diri, seseorang dapat pula mengenal Allah SWT yang merupakan masalah pikiran manusia dan rahasia alam semesta. Kemudian dengan mengenal diri, dapat mengetahui apa yang mesti dilakukan dalam hidup dan bagaimana harus bersikap (akhlak dan perbuatan). Jika seseorang tidak mengenal dirinya niscaya tidak akan pernah mengenal atau mengetahui bagaimana seharusnya akhlak dan perbuatan dalam hidup di dunia ini. Untuk mengetahui rahasia terbesar alam semesta dan masalah teoritis (Allah SWT), tiada jalan lain kecuali melalui pengenalan terhadap diri. Juga untuk mengetahui masalah amaliah atau praktis

terpenting bagi manusia (etika) harus mengetahui atau mengenali diri (Muthahhari, 1995).

Dilain sisi, kita bias melihat bagaimana fakta historis menunjukkan tentang sikap Rasulullah SAW melalui Piagam Madinah, ini adalah suatu contoh akan prinsip moralitas yang salah satu butirnya yakni sikap saling menghormati dan tidak saling menyakiti serta saling melindungi antara yang satu dengan yang lainnya (Al-Hilali, T. t). Tidak sebagaimana fakta moralitas yang diusung oleh Nietzsche yang hanya melihat sebagaimana sisi dari kenyataan hidup manusia, atau dengan kata lain hanya berpijak pada kenyataan yang ia amati. Dari sisi ini kita melihat bagaimana realitas Islam yang justru tampil untuk membangun kesamaan derajat manusia dengan cara menghapuskan eksistensi tuan dan budak dalam kencana pengolahan kehidupan dunia (egalitarianism).

Dalam ajaran Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Al-Qur'an adalah *Khuluq*. Al-Asfahani dalam mengartikan *Khuluq* pada firman Allah SWT (Al-Asfahani, T.t: 158). Seperti dalam Al-Qur'an *ما اكتسب الإنسان من إنك لعلي خلق عظيم* dengan *ما اكتسب الإنسان من الفضيلة* yang artinya apa yang diusahakan manusia untuk mencapai kemuliaan sesuai dengan penciptaannya (Q.S Al-Qalam: 4).

Dalam kamus al-Munawwir *khuluq* berarti *tabi'at*, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan dan keperwiraan, agama (Munawwir, 1997) kata *khuluq* dari *kholuqo* sangat dengan *khaliq* dari *kholaqo* yang berarti; menjadikan, menciptakan (Beekun, 1997). Dari kata *kholaqo* yang berarti mencipta dan *kholuqo* yang berarti berperangai, ternyata perangai atau kebiasaan (akhlak) tidak akan terbentuk kecuali ada kehendak dan *I'tikad* manusia dalam menciptakan perbuatannya. Al-Qur'an juga menggunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khair* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui) dan *taqwa* (ketaqwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *salihat* dan tindakan yang tercela disebut sebagai *sayyi'at* (Fauroni R, 2002). Dalam khazanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai *Al-Akhlaq* atau *Al-Adab* yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Etika terdapat dalam materi-materi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat luas, dan dikembangkan dalam pengaruh filsafat Yunani hingga para sufi.

Definisi Bisnis Dalam Al-Qur'an

Kata bisnis dalam Al-Qur'an biasanya yang digunakan *al-tijarah*, *al-bai'*, *tadayantum*, dan *isyatara* (Lihat Q.S. 2: 282, Q.S. An-Nisa: 29, Q.S. At-Taubah: 34, Q.S. An-Nur: 37, Q.S. As-Shaff: 10). Tetapi yang seringkali digunakan yaitu *al-tijarah* yang bermakna berdagang atau berniaga. *At-tijarotun walmutjar* yaitu perdagangan, perniagaan (Munawwir, 1997). (menurut kamus al-munawwir). Menurut *ar-Raghib al-Asfahani* dalam *al-mufradat fi gharib al-Qur'an*, *at-Tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan.

Menurut Ibnu Farabi, yang dikutip *ar-Raghib, fulanun tajirun bi kadza* (Al-Asfahani, T.t), berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya. Dalam penggunaannya kata *tijarah* pada ayat-ayat di atas terdapat dua macam pemahaman. Pertama, dipahami dengan perdagangan yaitu pada surat Al-baqarah: 282. Kedua, dipahami dengan pengertian dalam pengertian umum.

Hal-hal yang perlu di Islamisasikan, yakni:

1. Pengertian atau definisi etika bisnis

Pengertian atau definisi etika bisnis itu sendiri, atau lebih spesifiknya adalah pengertian etika itu sendiri. Dilihat dari segi asal usulnya pun berbeda, meskipun ada kesamaan arti bahwa kata “Etika” (Ethos) adalah istilah Yunani; yang berarti adat, watak atau kesusilaan, yang dalam bentuk jamaknya (*taetha*). Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat (Aziz, 2013). Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan. Jadi secara linguistik, kata *etik* atau *ethics* berasal dari bahasa Yunani: “etos” yang berarti adat, kebiasaan, perilaku atau karakter yang berlaku dalam hubungannya dengan suatu kegiatan manusia pada suatu golongan tertentu, kelompok tertentu dan budaya tertentu (Sanityastuti, 2009). Kemudian di jadikan pengertian (dalam Islam): Secara istilah, para ulama Ilmu Akhlaq (etika) merumuskan pengertian akhlaq dengan berbedabeda, yang mana sudah diringkas menjadi: sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan bilamana diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar. (*Mu’jam al-Wasith* didalamnya disebutkan *min ghairi hajjah ila fikr wa ru’yah* ‘tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan’) (Aziz, 2013). Di samping istilah akhlaq, juga dikenal istilah **etika** dan **moral**. Ketiga istilah itu sama sama menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan manusia. Perbedaannya terletak pada standard masing-masing. Bagi akhlaq standarnya adalah al-Qur’an dan Sunnah; bagi etika standarnya pertimbangan akal pikiran; dan moral standarnya adat kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat (Ilyas, 1999).

2. Prinsip-prinsip etika bisnis

Prinsip-prinsip Etika Bisnis dalam Al-Qur’an (Darmawati, T.t) menurut Imaddudin, ada lima dasar dalam etika Islam, yaitu: kesatuan (*utility*), kesinambungan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), kebebasan, kebajikan dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*).

a. Kesatuan (*Tauhid/Utility*)

Ini adalah satu kesatuan sebagaimana tereflesikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, social menjadikan keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam (Naqvi, 1993). Disinilah Islam menggabungkan antara *hablummina Allah* dan *hablummina An-Naas*.

b. Kesinambungan (*Equilibrium/Adil*)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan, kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur’an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan (Q.S. Al-Isra’: 35).

Dalam surah al-Isra ayat 35 Allah SWT berfirman yang artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (*bagimu*) dan lebih baik akibatnya”. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya: “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa”.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap

masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah (Q.S. Al-Maidah: 8).

d. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya (Q.S. Al-Maidah: 8).

e. Kebenaran: kebijakan dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventive terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Etika Bisnis Islami ketika digabungkan menjadi suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan (Aziz, 2013). Islamisasi dalam etika bisnis ini adalah dengan mengintegrasikan antara semua bidang kehidupan, agama, ekonomi dan social-politik-dan budaya.

KESIMPULAN

Etika bisnis yang berangkat dari Barat yang sama sekali tidak melibatkan teori *Ilahiyyah* atau Tauhid dalam diri tiap individunya, inilah yang membuat etika bisnis hancur dan tidak ada keberkahan didalamnya, hanya sekedar agar berdampak baik kepada pelaku bisnis itu sendiri, sekedar memberikan atau menyelurkan sebuah kepemilikan seperti begitu saja tidak berlandaskan *maqashid as-syariah* yang diterapkan dalam Islam. Sangat-sangat bertolak belakang pandangan Barat dengan Timur. Jadilah proses Islamisasi Etika Bisnis Barat menggunakan konsep Islamisasi dari Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib Al-Attas yang menggunakan proses *dewesternisasi, integrasi*, maka terjadilah disitu Islamisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. 2013. Etika Bisnis Prespektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha. Cetakan ke 1. Penerbit ALFABETA Bandung.
- Al-Asfahani, Abu-l-Qasim al-Husein. *Mufradat Fi Ghari bil-Qur'an*, Juz I, hlm. 158 dalam al-Maktabah al-Shammiyah.
- Al-Asfahani, Al-Raghib. T.t. *Mu'jam Mufradat al-Qur'an*. Dzar al-Fikr. Beirut.
- Anggara, Sahya. 2013. Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal, Dosen Administrasi Negara FISIP UIN SGD Bandung, JISPO, Vol. I, Edisi Januari-Juni.
- Azmy, Nurulfatmi. 2012. Kritik Terhadap Utilitarianisme Tentang "Embrio beku". Fakultas Ilmu pengetahuan Budaya, Program Studi Ilmu Filsafat. Depok. hlm. 24.
- Badroen, Faisal. 2006. Etika Bisnis dalam Islam. Edisi Pertama. Prenada Media Group. Jakarta. hlm. 28,29,30.
- Beekun, Rafik Issa. 2006. Islamic Business Ethics. The International Institute Of Islamic Thought. Herndon, Virginia. USA.
- Bertens, K. 2007. Etika. Cet. 11993. Gramdia pustaka Utama. Jakarta.
- Darmawati. T.t. Etika Bisnis dalam Prespektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an dan Sunnah, hlm. 6-7.
- Dinar Dewi Kania. 2013. Konsep Nilai dalam Peradaban Barat dalam *Tsaqafah: Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam*. Vol. 9. hlm. 260
- Fauroni R, Muhammad Luqman. 2002. Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis. Salemba Diniyyah. Jakarta.
- Ilyas, Yunahar. 1999. Kuliah Akhlak, LPPI UMY, Yogyakarta.
- Immanuel Kant. 1998. Foundations of the Metaphysics of Morals (ter). Hlm. 13. Lihat juga Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. hlm. 23.
- Maksum, Ali. 2003. dalam Barsihannor Tasawuf sebagai Pembebasan Manusia Modern; Telaah Signifikansi Konsep Tradisional Islam Sayyed Hossen Nasr, (Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia. Pustaka Progressif. Surabaya.
- Muthahhari, Murtadha. 1995. Falsafah Akhlak Cet. I. Pustaka Hidayah. Bandung.
- Muthahhari, Murtadha. 1999. al-Fitrah. Terj. Afif Muhammad dengan judul Fitrah. Cet. II. : Lentera Basritama. Jakata.
- Muthahhari, Murtadha. 2004. Falsafa-ye Akhlake. terj. Muhammad Babul Ulum dan Eddy Henri dengan judul Filsafat Moral Islam. Cet. 1. al-Huda Islamic Centre. Jakarta.
- Muthahhari, Murtadha. 2005. Tarbiyatul Islam. Terj. Muhammad Baharuddin dengan judul Konsep Pendidikan Islam. Cet. 1. Iqra Kurnia Gumilang. Depok.
- Naqvi, Syed Nawab. 1993. Ethict and Economics: An Islamic Syntesis, telah diterjemahkan oleh Husin Anis: Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami. Mizan. Bandung. hlm.50-51.
- Nasr, Sayyed Hossen. 1967. Man and Nature; The Spiritual Crisis of Modern Man. Allen and Unwin. London. hlm. 18.

- Nozik, Robert. 1974. *Anarchy, State, and Utopia*. Blackwell. Oxford. hlm. 183.
- Nurulfatmi, Azmy. Juni 2012. Kritik Terhadap Utilitarianisme Tentang “Embrio beku”. Fakultas Ilmu pengetahuan Budaya. Program Studi Ilmu Filsafat. Depok. hlm. 24.
- Q.S. 2: 282, Q.S. An-Nisa: 29, Q.S. At-Taubah: 34, Q.S. An-Nur: 37, Q.S. As-Shaff: 10).
- Quraissy, Mujahid. Januari-Juni 2009. *Dinamika Ilmu Ekonomi Islam dan Model Saintifikasi Kuntowijoyo*. Mukaddimah, Vol. XV. No. 26.
- Rafik Issa, Beekun. 1997. *Islamic Business Ethics*. IIIT. Herndorn. hlm. 2.
- Riyadi, Hendar. 2007. *Melampaui Pluralisme Etika Al-Qur'an Tentang Keragaman Agama*. Graha Pena. Jakarta.
- Robert Heck and Dawud Reznik. May, 2007. *The Islamic Thought of Ali Shariati and Sayyid Qutb*. hlm. 2.
- Sahya Anggara. Januari-Juni 2013. *Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal*, Dosen Administrasi Negara FISIP UIN SGD Bandung. JISPO Vol. I. hlm. 2.
- Sanityastuti, Marfuah Sri. 2009. *Dasar-Dasar Public Relations*. Teras. Yogyakarta.
- Sonny Keraf. 1998. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. hlm. 104-105.
- Syeikh Salim bin ‘Ied al-Hilali. T. t . *Toleransi Islam Menurut Pandangan Al-Qur'an*. Terj. Abu Abdillah Mohamad Afifuddin As-Sidrawi. Cet. I. Misra: Maktabah Salafy Press. hlm. 31.
- Yunahar Ilyas. 1999. *Kuliah Akhlak*. LPPI UMY. Yogyakarta. hlm. 3.

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK